



**BUPATI SUPIORI
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 6 TAHUN 2022

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan akselerasi percepatan pelaksanaan kebijakan daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati selaku unsur penyelenggara Pemerintahan dan pembangunan di Daerah, perlu di didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Supiori.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Supiori.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Staf Khusus Kebijakan Daerah adalah unsur staf yang diangkat dari unsur Non Aparatur Sipil Negara.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Staf Khusus Kebijakan Daerah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga staf khusus yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

7. Honorarium adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Dibentuk Staf Khusus Kebijakan Daerah

Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat diangkat sebagai Tim dan/atau Perorangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah adalah unsur staf yang bersifat fungsional yang berkedudukan secara operasional berada di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati, secara teknis administrasi di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati berdasarkan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Ruang lingkup bidang tugas Staf Khusus Kebijakan Daerah, sebagai berikut:
 1. Bidang Pemerintahan
 2. Bidang Hukum
 3. Bidang Politik
 4. Bidang Ekonomi
 5. Bidang Keuangan
 6. Bidang Kemasyarakatan
 7. Bidang Pembangunan
 8. Bidang Sumber Daya Manusia

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu peningkatan kinerja Bupati di bidang pemerintahan dan pembangunan serta memperkuat tugas pokok Staf Ahli Bupati, Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen

- dan strategis terkait penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah;
- b. membantu Bupati dalam menyusun rekomendasi kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas;
 - c. melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
 - d. memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Daerah kepada Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Staf Khusus Kebijakan Daerah dapat mem berikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis;
- b. pelaksanaan kajian/analisis regulasi yang menghambat kinerja Bupati; dan
- c. pelaporan hasil kajian/analisis regulasi/kebijakan dan pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan pertimbangan Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Hasil analisis/kajian yang dapat disampaikan langsung kepada bupati atau melalui sekretaris daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh staf ahli berdasarkan bidang tugas.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 8

Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan penuh tanggung jawab;
- b. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- c. melaporkan dan menyampaikan informasi strategis kepada Bupati, serta secara berkala wajib menyusun laporan per-triwulan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 9

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah berhak atas honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Honorarium dan fasilitas lainnya dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat Staf Khusus Kebijakan Daerah paling banyak 3 (tiga) orang untuk melaksanakan bidang tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengangkatan Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja Staf Khusus Kebijakan Daerah paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur minimal 35 tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
 - e. memiliki kemampuan/kapasitas yang dibutuhkan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. Tidak berstatus pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap dengan kontrak kerja, anggota TNI / POLRI;
 - h. Tidak sedang mencalonkan diri dan/atau berkedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Tidak berstatus sebagai tersangka,terdakwa, atau terpidana.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Staf khusus sesuai dengan waktu berakhirnya periode bupati atau sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi kerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf khusus dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - d. tidak melaksan akan tugas dan kewajiban; atau
 - e. berakhir masa kerja.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Staf Khusus diberikan honorarium serta dana operasional dan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita daerah Kabupaten Supiori

Ditetapkan di Sorendiwari
pada Tanggal 4 April 2022



BUPATI SUPIORI,
YAN IMBAB



Ditetapkan di Sorendiwari
Tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,
WANGGAI, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2022 NOMOR 06